



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS : PSIKOLOGI**

**PROGRAM STUDI : PSIKOLOGI**

## KONTRAK KULIAH

### 1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Teori Konstruksi Alat Ukur
Kode Mata Kuliah	: FPS60070
Bobot Mata Kuliah	: <b>3</b>
Dosen Pengasuh	: Dr. Suryani Hadjo, MA, Psikolog Zuhdi Budiman, S.Psi, M.Psi Faadhil, S.Psi, M.Psi Shirley Melita, M.Psi., Psikolog Khairil Fauzan K, S.Psi, M.Psi

### 2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Konstruksi Alat Ukur memuat tentang penjelasan alat ukur psikologi, tujuan alat ukur psikologi harus dipelajari, bagaimana cara menyusun alat ukur, tahapan dalam menyusun alat ukur psikologi, metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian psikologi. Mahasiswa akan dibimbing dan belajar tentang langkah-langkah dalam menyusun alat ukur psikologis hingga mampu menulis laporan alat ukur yang disusun.

### 3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menyusun alat ukur psikologi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar pengukuran psikologi.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan atribut psikologi, aspek dan dimensi, dan indikatornya.
4. Mahasiswa mampu menerapkan langkah-langkah dan tahapan dalam penyusunan alat ukur.
5. Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil penyusunan alat ukur yang baik.

### 4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahannya ini berlangsung melalui ceramah, diskusi kelompok, presentasi, tinjauan buku.

## 5. ATRIBUT *SOFT SKILL*

Atribut-atribut *soft skill* yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis dan logis

## 6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan *soft skill*.

## 7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- PR (tugas) = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

Berdasarkan aitem kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar *range/kisaran* yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas *range/kisaran* yang telah kami tentukan.

## 8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

## 9. RENTANG NILAI

- A =  $\geq 85$
- B+ = 77.5 - 84.9
- B = 70- 77.9
- C+ = 62.5- 69.9
- C = 55 - 62.9
- D = 45 - 54.9
- E =  $\leq 44.9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

#### 10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat per perkuliahan berlangsung.


## 11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 05 Maret 2024

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,



(Dr. Suryani Hardjo, MA, Psikolog)

Perwakilan Mahasiswa,



(DINA YUSTIKA LUBIS)

Mengetahui:  
Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik



(Laila Alfita, S.Psi, MM, M.Psi., Psikolog)